



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

KECAMATAN RANDUAGUNG

Jalan Raya Randuagung Nomor 82 ☎(0334) 323313 - 67354

Email : kec_randuagung@lumajangkab.go.id

KEPUTUSAN

CAMAT RANDUAGUNG KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR : 188.45/6Y / 427.98/2024

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KECAMATAN RANDUAGUNG
KABUPATEN LUMAJANG

CAMAT RANDUAGUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang;
- b. Bahwa untuk mendukung terwujudnya implementasi dari Undang - Undang Pelayanan Publik;
- c. Bahwa sebagaimana tersebut dalam konsideran a dan b tersebut diatas maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan dengan keputusan pada Kecamatan Randuagung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
5. PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standart Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT RANDUAGUNG TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN

KESATU : Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standart Pelayanan;

KEDUA : Menetapkan Maklumat Pelayanan yaitu sebagai berikut :

Kami jajaran pimpinan dan karyawan Kantor Kecamatan Randuagung dengan ini menyatakan sanggup dan berjanji :

1. Menyelenggarakan pelayanan dengan Standart Pelayanan yang telah ditetapkan;
2. Melakukan perbaikan secara berkelanjutan;
3. Kami siap menerima sanksi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai Standar Pelayanan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekurangan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Randuagung
Pada tanggal : 22 Desember 2024

CAMAT RANDUAGUNG

Dra. MAWI MUJAYANTI
NIP. 19680901-1992022 002